

## **URGENSI KEBUTUHAN AKTA AUTENTIK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Andi Suci Wahyuni**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Email: [asuciwahyuni@unhas.ac.id](mailto:asuciwahyuni@unhas.ac.id)

---

**ABSTRACT:** *The economic stimulus policy places an additional burden on its implementation for financial institutions to restructure and renegotiate agreements, so that the need for authentic deeds as evidence becomes the urgency. This study aimed to determine to which Indonesian laws and regulations already accommodated the transformation of notarial deeds in electronic systems and teleconferencing media can be used. This research was conducted with a normative research method and with a conceptual approach to an authentic deed based on the Civil Law system and the statue approach. The results of this study indicate that the need for authentic deeds, in this case, is needed even though the Covid-19 pandemic period is still ongoing. The need for authentic deeds is the main document to strengthen one's position concerning the right of interest before the court. It cannot be predicted how long the pandemic will last. After pandemic, the changes in the way of life will proceed as before. Direct interaction, face to face, and physical presence are not the crucial things in establishing legal relations. Transforming procedures for making authentic deeds by notaries and other public officials need to be done to provide a legal data and supporting facilities so that the transformation of electronic data establishment and filling for the authentic deed and PPAT deed are carried out.*

**Keywords:** *Covid-19 Pandemic; Deed; Digital; Notary; Social Distance*

### **PENDAHULUAN**

Tak pernah terbayangkan bahwa pada suatu masa dan suatu waktu manusia diperhadapkan pada situasi yang sangat membatasi pergerakan manusia itu sendiri. Bahkan untuk melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, mengerjakan pekerjaannya sehari-hari guna mendapatkan penghasilan pun tidak diperbolehkan untuk itu. Inilah salah satu upaya dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran Virus Covid-19. Pandemi Covid-19 telah memberi pengaruh efek domino tidak hanya di Indonesia tetapi juga di hampir seluruh belahan bumi yang berjumlah 188 negara dengan positif Covid-19 mencapai 8.015.053 kasus dan korban meninggal sebanyak 436.322 jiwa di seluruh dunia. Hingga kini belum satupun negara yang terbebas dari bayang-bayang kehadiran Covid-19. Walaupun di beberapa negara telah menyatakan zero cases dari kasus Covid-19 tapi pun kemudian sepekan kemudian kasus baru pun bermunculan sebagaimana di alami oleh Korea Selatan, China dan Selandia Baru.<sup>1</sup> Kondisi tersebut oleh para pengamat disebut sebagai gelombang kedua

---

<sup>1</sup> *Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE*. Dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4280273/update-16-juni-8-juta-orang-di-dunia-positif-corona-covid-19-332-ribu-kasus-dari-india>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020. Pukul 10.00 Wita.

---

penyebaran kasus Covid-19.

Di Indonesia sendiri sejak merebaknya kasus penyebaran Covid-19 telah diberlakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Antara lain himbauan *physical distancing*, *sosial distancing* dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (disebut PSBB) untuk menekan penyebaran pergerakan virus ini. Berdasar pada ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah tersebut maka kebijakan-kebijakan tersebut menjadi awal perubahan berbagai tatanan interaksi dan kehidupan sosial masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia yang merebaknya Covid-19. Suka tidak suka dan siap tidak siap maka setiap individu dalam posisi dan kedudukan apapun diperhadapkan pada situasi tidak boleh berdekatan bahkan berinteraksi: tatap muka, kontak fisik secara langsung. Oleh karena virus ini mudah bermutasi dan menulari yang lain ketika terjadi kontak secara langsung.

Pemberlakuan aturan *physical distancing* dalam PSBB juga memberikan batasan bahkan penghentian sementara pelaksanaan tugas dan jabatan pejabat umum yakni, Notaris dan PPAT. Di sisi lain adanya kebijakan tersebut sedikit banyak menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum dan ruang hukum yang kosong terhadap tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup> Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta autentik baik dalam UU Jabatan Notaris maupun Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan perubahannya secara prinsipil mengedepankan interaksi langsung, tatap muka dan kehadiran para pihak yang berkehendak dengan notaris. Ketentuan itu sebagaimana diatur pada Pasal 1868 Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta disebut akta autentik bilamana memenuhi syarat, yaitu bentuk akta ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan tempat pembuatan akta merupakan wilayah kewenangan pejabat tersebut.

Kehadiran fisik para pihak dihadapan notaris maupun pejabat pembuat akta autentik merupakan suatu keniscayaan jika dihadapkan dengan ketentuan pemerintah tentang PSBB. Untuk itu maka pemberlakuan PSBB membawa sejumlah permasalahan karena dalam kondisi tertentulayanan-layanan publik yang masih beroperasi terbatas dan memerlukan pendampingan dari pejabat pembuat akta autentik. Perbankan, badan-badan usaha yang bergerak di sektor kesehatan, kebutuhan bahan pokok dan sektor lain yang masih tetap diizinkan melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan pandemi ini. Untuk memenuhi permintaan masyarakat dan mengakomodir kebutuhan para debitur dan pelaku usaha yang mungkin memerlukan peningkatan dan penambahan volume produksi

---

<sup>2</sup>Dilarang berhadapan, Stop Akta Notaris/ PPAT. <https://jateng.sindonews.com/berita/24784/1/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020. Pukul 20.15 Wita.

sehingga butuh tambahan modal, ataupun menjaminkan benda jaminannya. Tindakan-tindakan tersebut yang menurut ketentuan-ketentuan khusus mewajibkan pembuatan perjanjian dengan akta notaril maupun akta PPAT.<sup>3</sup> Lihat saja bagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UU PT) yang mengatur tentang kewajiban PT untuk melaksanakan RUPS tahunan paling lambat di bulan keenam setelah tahun berjalan. Ketentuan tersebut menentukan sedianya Rapat Umum Pemegang Saham diadakan paling lambat bulan keenam (bulan Juni) untuk laporan tahunan PT di tahun 2019. Kehadiran Notaris dalam RUPS memiliki peran yang penting dalam memastikan agenda rapat, kehadiran anggota rapat dan keputusan RUPS. Walaupun dapatlah juga dilakukan RUPS tanpa Notaris tetapi kemudian tetap saja keputusan pernyataan rapat akan kembali dinotarilkan di notaris.<sup>4</sup>

Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan pandemi Covid-19 di sektor ekonomi dan keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu KKNSK).<sup>5</sup> Kemudian Peraturan OJK NO.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bahwa kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberian stimulus bagi sektor-sektor perekonomian yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan melalui keringanan berbagai fasilitas pembiayaan dan pinjaman (kredit) bagi debitur yang memerlukan pengaturan kembali skema pembayaran ataupun keringanan pembayaran jumlah pokok maupun bunga pinjaman. Dengan adanya kebijakan stimulus yang memberikan kewenangan bagi perbankan untuk merestrukturisasi kredit dan renegotiasi perjanjian kredit maka kehadiran Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sangat diperlukan dalam pembuatan akta perjanjian tersebut.<sup>6</sup> Belum lagi terkait dengan

---

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

<sup>4</sup> Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup> Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134 tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11415661/di-sidang-mk-sri-mulyani-sebut-perppu-1-2020-telah-menjadi-uu-2-2020>, diakses tanggal 27 Juni 2020, Pukul 19.00 Wita.

<sup>6</sup> <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses tanggal 28 Juni 2020, pukul 20.30 Wita.

organisasi-organisasi badan usaha yang untuk melakukan perubahan-perubahan terkait kepentingan perusahaan atau organisasinya memerlukan legalitas dari akta notaris karena prasyarat undang-undang meajibkan demikian seperti halnya, perubahan data-data badan hukum, perubahan terkait anggaran dasar, masuk –keluarnya anggota perseroan, perjanjian perdamaian, maupun perjanjian kesepakatan penyelesaian sengketa.

Dengan transformasi pergerakan dan tindakan hukum yang kemudian dikemas melalui digitalisasi saat ini. Penting untuk mengetahui konsep pembuatan akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan kita dan sejauhmana peraturan perundang-undangan mengatur tentang digitalisasi ataupun pembuatan akta autentik melalui teleconference. Sehubungan dengan permasalahan di atas penulisan artikel bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan peraturan perundang-undangan mengakomodir transformasi digital dalam pembuatan akta notaril.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual akta autentik dalam *Civil Law system* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dengan pendekatan konseptual akan dilakukan telaah konsep pembuatan akta autentik atau akta notaril dalam sistem hukum *Civil Law*.<sup>7</sup> Pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan penelusuran pustaka hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Nilai Pembuktian dan kekuatan akta notaril

Praktek notariat pada negara-negara Eropa termasuk Belanda sebagai negara jajahan Kerajaan Perancis juga memberlakukan keberadaan lembaga notariat dengan adanya perundang-undangan Notaris Wet tanggal 9 Juli 1842 (Ned.Stbld.No.20) yang sebagian besar isinya juga berpedoman pada *Ventose Wet*. Walaupun terdapat perbedaan pula.<sup>8</sup> Kebutuhan akan pencatatan tindakan dan berbagai peristiwa hukum dalam kepentingan harta kekayaan dan keluarga membawa perkembangan notariat juga berlangsung pesat. Hingga kemudian lembaga notariat hadir dan berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia pada abad ke-17 guna mendukung kepentingan VOC dan pemerintah kolonial.

Terdapat beberapa perbedaan essensial dalam praktek terkait profesi dan kewenangan notaris dalam dua sistem hukum di dunia yang memilih peran notaris terlibat dalam pelayanan publik, yakni pada sistem hukum *Civil Law* dengan negara-negara yang menganut *Common Law System*. Penamaan peran dan tugas Notaris dalam kedua sistem hukum memiliki

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2015, hlm. 133

<sup>8</sup> GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* terjemahan, Erlangga: Jakarta, 1992, hlm. 2

perbedaan yang signifikan.<sup>9</sup> Pada sistem hukum *Civil Law*, pengertian Notaris sebagaimana termuat dalam Peraturan Jabatan Notaris atau *Reglement Op Het Notaristambt van Indonesie*, S.1860 No.3 dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>10</sup> Notaris sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut dikatakan sebagai *Civil Law Notary*.<sup>11</sup> Disebut juga *Latin Notary* (notaris latin) dikarenakan perannya dalam pembuatan akta autentik menjadi penting sebagai alat bukti yang kelak digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Berdasarkan *Burgelijk Wetboek* Pasal 1868, Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg menghendaki adanya akta autentik (otentik) dalam membuktikan kedudukan hukum seseorang atas kepemilikan, kepentingan privatnya atau mempertegas adanya hubungan hukum yang membebaskan pemenuhan kewajiban pihak lain kepadanya. Oleh sebab itu kehadiran akta autentik disadari dan diinginkan oleh para pihak terkait untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan.<sup>12</sup> Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mampu melindungi dan memberi kepastian hukum kepada pihak terkait.<sup>13</sup>

Dengan berdasar pada kedudukan alat bukti tertulis dalam perkara perdata menurut sistem *civil law system*. Baik pada sumber hukum acara perdata (hukum formil) maupu hukum materil perdata menempatkan kedudukan surat atau akta autentik sebagai satu dari beberapa alat bukti yang utama karena kekuatan pembuktiannya haruslah dipandang dan dinilai oleh hakim benar adanya hingga dibuktikan sebaliknya oleh penyanggahnya.<sup>14</sup> Karakteristik sistem hukum *civil law system* berdasar pada penemuan hukum pada hukum yang telah terpositifkan dalam hukum nasionalnya, kodifikasi hukum menjadi sangat penting. Perkembangan historis sistem hukum ini cenderung merencanakan, mensistematisasikan dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprensif mungkin. *Civil law system* mengutamakan undang-undang sebagai sumber

---

<sup>9</sup> Dwi Suryahartatia, *Legal Education For Notary Position In Indonesia*, Journal of Advances in Social Science and Humanities, Vol 4 (12), 442-452, 2018, hlm. 442.

<sup>10</sup> Pasal 1 PJN, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendakinya untuk dinyatakan sebagai akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar baru Van Hoeve: Jakarta, 2011, hlm. 610.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia "Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm. 14.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1870 BW, menyatakan tentang akta otentik sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut.

<sup>14</sup> Pasal 165 HIR, *Surat (Akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegaawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saj, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahuka itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.* Pasal 167 HIR, hakim dapat memberikan kekuatan bukti yang demikian syah pada pembukuan seseorang, buat keuntungan orang itu, sebagaimana patut menurut pikirannya, sehingga dapat dihargakan dalam tiap-tiap hal yang istimewa.

hukum tertulis dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Institusi hukum yang cenderung terhadap formalisme, sistematis.<sup>15</sup> Sehingga untuk mendudukkan hukum terhadap perubahan dalam masyarakat selalu terkesan lambat dalam merespon kebutuhan huku masyarakat. Oleh karena adanya proses legislasi yang bertahap. Tentu ini berbeda dengan kedudukan sumber hukum dari *common law system*. Dimana *due process of law* akan bergantung pada kasus-kasus (preseden yudisial) yang berjalan dipersidangan, peradilan dan *jurist* akan menentukan pengembangan dan penemuan hukum. Legislasi dipandang sebagai tahap untuk melakukan konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial dari hukum kasus dan hukum yang dibuat oleh hakim.<sup>16</sup>

Istilah lembaga notariat pada sistem hukum *civil law* dan *common law system* sangatlah berbeda. Perbedaan lain terdapat syarat atau prosedur pendidikan khusus yang harus ditempuh oleh notaris latin baik itu pendidikan formal seperti sekolah hukum, studi kenotariatan maupun pendidikan singkat dan ujian-ujian yang diadakan untuk berprofesi dan menjabat jabatan notaris. Pada negara-negara seperti, Belanda, Spanyol, Jerman, Italia, Yunani, Portugal, Perancis dan negara-negara bekas jajahan dipengaruhi akan sistem hukum Belanda yang juga merupakan *Corpus Iuris Civilis* (hukum romawi) yang juga dikenal dengan sistem hukum perdata. Produk hukum akta dari notaris adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna di depan persidangan. Berbeda dengan *Common Law system* dimana untuk menjadi *notary public* tidak mensyaratkan prosedur pendidikan khusus sebagaimana yang ditempuh kandidat notaris latin. Seperti di Australia (*Common Law System*) *notary public* berasal dari profesi pengacara, *solicitor* kemudian pengangkatan *notary public* dilakukan oleh lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Kewenangannya tidak untuk membuat akta autentik tetapi untuk mengautentikasi dokumen (*private document*) dengan membubuhkan stempel resmi kemudian diyatakan oleh *notary public* dalam *public documents* maupun *acknowledgement (certificate of acknowledgement)*.<sup>17</sup> Tujuannya untuk menyatakan keaslian dokumen dengan pemilik dokumen tersebut seperti halnya memverifikasi dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di depan pengadilan sebagaimana akta notaris latin.<sup>18</sup> Kewenangan-kewenangan notaris latin seperti pembuatan surat wasiat, kontrak jual beli rumah atau tanah maupun pendirian badan usaha seperti perseroan dilakukan oleh para

---

<sup>15</sup> Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum (Common Law, Civil law dan Socialist Law)*, Nusa Media: Bandung, 2010, hlm.57.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>17</sup> *Acknowledgement: A formal declaration made in the presence of an authorized officer, such as a notary public, by someone who signs a document and confirms that the signature is authentic. In most states, the officer certifies that (1) he or she personally knows the document signer or has established the signer's identity through satisfactory evidence. Acknowledgments (2-4) 5. (Of a notary public or other officer) to certify as genuine <the notary acknowledged the genuineness of the signature, Black Law's Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition 2004. Page 65.*

<sup>18</sup> Dwi Suryahartia, *Legal Education For Notary Position In Indonesia*, *Journal of Advances in Social Science and Humanities*, Vol 4 (12), 442-452, 2018, hlm. 442.

pengacara atau advokat yang dikenal dengan sebutan *solicitor* atau *barrister*.<sup>19</sup>

Mengenai kedudukan notaris latin ini juga telah dikemukakan oleh presiden UINL (*International Union Of Notariest*) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan perkumpulan organisasi-organisasi notaris latin diberbagai negara. Ia pun menyebutkan tentang karakteristik dari notaris latin, yakni Notaris Latin (*Civil Law System*), dalam fungsi layanan publiknya harus memastikan kepastian hukum dalam pemberian persetujuan oleh para pihak, mengidentifikasi mereka dan memastikan legalitas mereka dalam bertindak dan notaris latin merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Untuk memastikan itu maka tugas notaris ini belum dapat terganti oleh sistem elektronik.<sup>20</sup>

Lembaga kenotariatan di Indonesia berpedoman pada ketentuan notaris latin dimana keautentikan akta notaris memiliki kaidah-kaidah tertentu dalam formalitas pembuatan yang dipahami sebagai pembuatan akta dengan cara tradisional sebagaimana asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris bekerja secara tradisional dengan memastikan secara langsung terhadap kehendak para pihak, pembacaan akta dan penandatanganan akta sebagai persetujuan kehendak para pihak yang tertuang dalam akta notaris untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas akta yang dibuatnya.<sup>21</sup> Pengertian bekerja secara tradisional ini adalah keharusan melaksanakan pembuatan berdasarkan syarat formil pembuatan akta notaris.<sup>22</sup> Untuk itu maka mengikuti pembuatan akta sesuai UUJN dan Pasal 1868 BW.

Pengertian akta Notaris menurut UUJN, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan begitu maka suatu akta notaris dikatakan autentik karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yaitu *pertama*, adanya notaris selaku pembuat, *kedua* akta dibuat oleh atau di hadapan notaris, *ketiga* akta notaris tersebut dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dalam hal ini tentu ditetapkan dalam UUJN.<sup>23</sup> Kedudukan notaris selaku pejabat pembuat akta autentik yakni akta notaris (notaril) berdasarkan kewenangan atributif melalui ketentuan UUJN. Wewenang notaris terkait

---

<sup>19</sup> *Barrister a lawyer who is admitted o plead at the bar and who may argue cases in superior courts. In many other Commonwealth nations, the legal profession is similarly divided into barristers and solicitors.* Black's Law Dictionary 8th Edition, 2004, p. 452-453.

<sup>20</sup> <https://www.uinl.org/principios-de-la-funcion>, diakses tanggal 10 Mei 2020, Pukul. 19.00 Wita.

<sup>21</sup> Andes Willi Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik, posted on november 29, 2018 by kpmi.fh, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik>, diakses tanggal 20 Mei 2020, Pukul 21.30 Wita.

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cybernotary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan dalam Seminar Nasional “Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia”, yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 27 Februari 2014. Lihat dalam Prof RA Retno Murni, SH, MH, PhD, dkk, 2014. Laporan Diseminasi Tentang Risalah Rups PT Menuju Akta Otentik Dari Perspektif Cybernotary, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2014, hlm. 3.

<sup>23</sup> *acte authentique . A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of a notary or other official,* Black Law's Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition, 2004, p. 75.

pembuatan akta terdiri atas:<sup>24</sup>

1. Notaris berwenang membuat akta sepanjang diberi kewenangan untuk itu oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
2. Notaris memiliki kewenangan membuat akta sepanjang terkait kepentingan orang yang meminta akta itu dibuat;
3. Notaris berwenang membuat akta dalam wilayah jabatannya terkait tempat akta tersebut dibuat.

Terkait wewenang tersebut akan menentukan keabsahan akta notaris tersebut, ketidakwenangan notaris dapat membahayakan bagi jabatannya sendiri maupun para pihak berkepentingan terhadap akta notaris tersebut.<sup>25</sup> Hal itu pun membawa konsekuensi hukum terhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Sebagaimana dikemukakan Lumban Tobing, bahwa kekuatan pembuktian akta notaris adalah akibat langsung yang menjadi keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Untuk itu pemberian tugas diberikan kepercayaan dan kedudukan kepada pejabat itu serta pemberian kekuatan pembuktian pada akta yang dibuatnya dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta autentik terkandung tiga nilai, antara lain nilai pembuktian lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), nilai pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan nilai pembuktian materil (*Materiele bewijskracht*). Nilai pembuktian lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), menyatakan bahwa akta autentik secara lahir telah memiliki kemampuan untuk membuktikan keautentikan dan keabsahannya dengan kata lain sejak ia terlahir sebagai akta autentik dilihat dari sisi luar akta mulai dari kata-kata akta, tanda tangan pejabat yang membuat akta tersebut sudah dianggap akta autentik asalkan tidak dapat dibuktikan sebaliknya dalam bahasa latin disebut *acta publica probat sese ipsa*. Kedua, nilai pembuktian formal (*formale bewijskracht*) bahwa akta autentik dalam arti formal apa yang dicantumkan (keterangan dan sebagainya) oleh notaris dalam akta merupakan kebenaran dari apa yang diuraikan, dilakukan dan disaksikan oleh notaris (jika *relaas acte* atau akta pejabat) dalam pelaksanaan jabatannya. Nilai formal ini juga diartikan bahwa menjamin kebenaran dan kepastian tanggal dari akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat pada akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat dimana akta itu dibuat, dan uraian tersebut menerangkan apa yang diterangkan pihak-pihak kepadanya selaku notaris (*partij acte*).<sup>27</sup> dan ketiga, nilai pembuktian materil (*Materiele bewijskracht*), mengatur bahwa yang diuraikan

---

<sup>24</sup> Op.Cit. GHS Lumban Tobing, hlm 49.

<sup>25</sup> Op. Cit. Habib Adjie, hlm. 29.

<sup>26</sup> Op. Cit. GHS. Lumban Tobing., hlm. 54.

<sup>27</sup> Ibid, hlm.57.

dan dicantumkan notaris sebagai keterangan para pihak (*partij acte*) berupa kehendak yang bersangkutan yang termuat dalam akta adalah benar adanya selama tidak disangkalinya sebaliknya oleh para pihak. Isi dari akta tersebut harus dianggap benar sesuai yang meminta dibuatkan akta tersebut sebagai tanda bukti bagi dirinya (*prevue preconstituee*).<sup>28</sup> Maka dari itu penting bagi notaris untuk memastikan bahwa nilai-nilai pembuktian dari akta notaris dapat terwujud secara keseluruhan karena hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab notaris.<sup>29</sup>

Mempertahankan nilai pembuktian yang ada pada autentik tergantung pada bagaimana notaris melakukan kewajibannya mematuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam UUJN dan Pasal 1868 BW. Berkaitan dengan pemenuhan nilai lahiriah dan nilai formal dalam pembuktian akta autentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur tentang kewajiban Notaris dalam pembacaan akta dihadapan para pihak dengan dihadiri saksi yang turut menyaksikan pembacaan akta. Resiko hukum dari ketentuan tersebut secara jelas pada ayat (9) bahwa ancaman terjadinya degradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Jika kewajiban pembacaan akta tidak dilakukan notaris. Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada pasal 38 ayat 4 (UUJN) tentang prasyarat pencantuman uraian pembacaan dan uraian penandatanganan.<sup>30</sup> Pasal 44 ayat 1 UUJN menyatakan “Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.” Selanjutnya konsekuensi hukum terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dari Pasal tersebut mengakibatkan degradasi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Selain itu dapat dilihat lagi pada pasal sebelumnya Pasal 15 ayat (1) juga menyatakan tentang terkait wewenang pembuatan akta autentik, notaris harus dapat memberi jaminan atas kepastian tanggal pembuatan akta. Hal tersebut juga berkaitan dengan nilai pembuktian akta notaris. Kemudian adanya kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN untuk menyimpan minuta akta dalam protokol akta notaris. Penyimpanan tersebut dalam arti mengarsipkan dokumen asli akta notaris. Ketentuan ini jika dilihat lagi hanya penyimpanan akta terkait dokumen berbahan dasar lembaran kertas.

Implementasi kedudukan akta autentik yang memerlukan bentuk khusus secara formalitas

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung, 2008, hlm.24-25

<sup>29</sup> Syafiera Amelia and Aryani Witasari, *Implementation of Notary Liability in The Making of Deed Based Act No. 2 of 2014 on Notary Position*, *Jurnal Acta*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm.30.

<sup>30</sup> Pasal 15 ayat (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada.

yang ditentukan oleh undang-undang dan pasal 1868 BW, maka pasal 38 dalam UUJN mengatur tentang kewajiban notaris dalam membuat akta sesuai bentuk yang ditentukan, yakni awal akta, badan akta dan penutup akta. Ketentuan selanjutnya pasal 39 UUJN menyebutkan atas kata “penghadap.” Sehingga ini menjadi keharusan bahwa para pihak yang hendak dibuatkan akta notaris datang dengan kehadiran fisik bertemu dengan notaris dalam rangka penyusunan akta yang dikehendakinya. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab notaris terkait pelaksanaan kewenangannya dalam membuat akta autentik. Dikarenakan produk akta notaris merupakan salah satu alat bukti tertulis yang dikehendaki oleh para pihak dan juga dikehendaki oleh lembaga peradilan serta negara. Sebagaimana dikemukakan A.W. Voor kehadiran seseorang notaris dalam hal hal itu diwajibkan oleh undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dalam jabatan itu. Tugas yang dipercayakan kepada notaris untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam akta notaris. Pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu organ negara dan oleh karena itu maka tindakannya mempunyai kekuatan undang undang.<sup>31</sup>

Ketentuan pembuatan akta notaris maupun akta PPAT terutama pada akta para pihak dimana para pihak menyatakan kehendaknya langsung pada notaris dan keharusan penandatanganan di hadapan notaris menjadikan pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik ataupun melalui elektronik tidak dapat dilakukan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1868 tentang akta autentik, Pasal 1869 yang mengatur akibat suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat atau pegawai yang tidak berwenang, cacat bentuknya menjadi akta bawah tangan. Dan selanjutnya ketentuan Pasal 1870 tentang kedudukan akta autentik sebagai alat pembuktian yang utama dalam tahap pembuktian perkara perdata.<sup>32</sup> Kemudian tata cara tata cara pembuatan akta notaris dan PPAT yang diatur dalam UUJN dan PP tentang Jabatan PPAT. Hal ini membuktikan bahwa peraturan perundang-undangan menutup kemungkinan pembuatan akta tanpa melalui tata cara ataupun syarat formalitas sebagaimana undang-undang mengaturnya. Notaris maupun pejabat umum pembuat akta autentik juga memiliki batasan kewenangan dalam pelaksanaan kewenangannya sepanjang kewenangan pembuatan akta diperintahkan oleh peraturan-perundangan. Karena hal ini akan memberikan dampak dan resiko hukum secara langsung baik bagi para pihak yang berkepentingan maupun pejabat pembuat akta autentik. Sehingga tujuan perlindungan dan kepastian hukum atas akta tersebut pun tak bisa terpenuhi.

---

<sup>31</sup> A.W. Voor dalam Laurensius Arliman, Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya, *Dialogica Jurnal*, Vol.9 No. 2, Faculty of Law, Maranatha Christian University, 2018, hlm. 116

<sup>32</sup> 1870 BW suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

## 2. Eksistensi pengaturan perundang-undangan tentang digitalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta

Era revolusi industri 4.0 telah banyak memberi pengaruh bagi kehidupan dan perilaku manusia. Sektor-sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan mulai melakukan perpaduan penggunaan jaringan internet dalam menjalankan kegiatannya. *Market place* menjadi layaknya mall dalam dunia virtual. Peran jaringan internet, *Internet Of Things (IOT)* dan berbagai artificial intelligent menjadi alat transformasi digital baik dalam interaksi sosial, penyimpanan dokumen dengan sistem elektronik, layanan perbankan dan layanan publik termasuk layanan e-court pada sistem peradilan. Setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 mempertegas keberlangsungan tatanan kehidupan manusia dan negara hampir secara keseluruhan akan bersentuhan dengan media informasi, teknologi dan jaringan internet. Bahkan petani-petani lokal pun kini mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan hasil pertaniannya. Penggunaan IT, Internet, *virtual meeting* akan terus berlangsung walau pandemi ini berakhir.<sup>33</sup>

Hal ini menjadi tantangan bagi para praktisi di bidang hukum seperti notaris, konsultan hukum dan advokat. Untuk tetap mengambil peran sebagai pemberi layanan hukum guna memitigasi berbagai risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh pihak berkepentingan dalam melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaan dan kegiatan usahanya. Kedudukan notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan secara atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Notaris dan jabatan PPAT secara khusus. Maka segala tindakan yang dilakukan berkenaan dengan jabatannya harus memiliki dasar wewenang yang jelas. Sebab tanpa dasar legalitas, maka tindakan dari notaris dapat dikategorikan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dan PPAT telah diatur oleh beberapa peraturan antara lain, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) Pasal 77 yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.<sup>34</sup> Selain itu kewenangan notaris mengautentikasi transaksi elektronik “*cyber notary*” pasal 15 ayat (3) UUJN<sup>35</sup> dan pada UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian penggunaan aplikasi administrasi hukum online (AHU-Online) dalam memenuhi legalitas badan hukum. Layanan hak tanggungan elektronik yang pada masa pandemic kemudian di tetapkan sebagai layanan yang berlaku nasional untuk setiap

---

<sup>33</sup> <https://docs.atrbpn.go.id/htel/bank/htel/>, diakses tanggal 25 Juni 2020. Pukul. 19.00 Wita.

<sup>34</sup> Pasal 5 ayat (3) UUJN: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

<sup>35</sup> Pasal 15 ayat 3 UUJN

atau organisasi, penggabungan maupun peleburan perusahaan, penyertaan modal perusahaan dan peninjauan kembali perjanjian-perjanjian yang dibuat termasuk mengadakan kesepakatan perdamaian jika timbul sengketa. Hal ini tidak bisa dibatasi begitu saja oleh aturan PSBB. Untuk tindakan-tindakan hukum tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan formalitas penggunaa akta notaril. Ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur tentang pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris, maka terkait perubahan anggaran dasar dan data yayasan juga memerlukan notaris selaku pembuat akta. Kewajiban pelaksanaan rapat dewan Pembina dalam yayasan juga diatur pada pasal 49 dan pasal 50 UU Yayasan dalam rangka pengesahan laporan tahunan yang dibuat oleh pengurus, walaupun tidak diatur wajib dilakukan dengan akta notaril sebagaimana RUPS. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan koperasi tidak mengatur terkait rapat dewan Pembina maupun rapat anggota yang dapat dilakukan dengan media telekonferensi atau elektronik.<sup>40</sup> Walaupun dimungkinkan mengadakan rapat organ tanpa disaksikan atau dihadiri langsung oleh notaris. Dengan dibuat risalah rapat secara bawah tangan yang disebut pernyataan keputusan rapat. Tetap saja legalitas akan mengharuskan selanjutnya dibuatkan akta notaril berdasarkan pernyataan keputusan rapat sebagaimana Pasal 24 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa akte pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Pengaturan tersebut secara tidak langsung juga mengharuskan perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaril<sup>41</sup> sebab perubahan tersebut merupakan hal-hal pokok yang berhubungan langsung dengan anggaran dasar (AD) dimana untuk itu telah dilakukan rapat organ yayasan melalui rapat Pembina dikarenakan terkait perubahan AD, penggantian dan pengangkatan pengurus, termasuk penyertaan usaha yayasan memerlukan persetujuan para Pembina untuk dapat dilakukan tindakan hukum tersebut. Pada peristiwa hukum tertentu pendirian yayasan dapat dilakukan dengan adanya wasiat, hal ini dalam ketentuan Pasal 8 diatur bahwa wasiat yang digunakan untuk pendirian yayasan dilakukan dengan surat wasiat terbuka dalam arti wasiat terbuka ini adalah akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris.<sup>42</sup> Begitupun tindakan hukum lain terkait pengurusan yayasan jika

---

<sup>40</sup> UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta perubahannya dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

<sup>41</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan ayat (1) "Permohonan persetujuan perubahan AD yayasan mengenai nama dan kegiatan yayasan diajukan kepada menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar.(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: a. salinan akta perubahan AD.....".

<sup>42</sup> Lihat Pasal 8 dan penjelasannya UU no. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Pasal 938 BW " tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi" kemudian tata cara pembuatan akta wasiat terbuka (*openbaar testament*) memiliki syarat formalitas pembuatan yang ditentukan dalam Pasal 939 BW: - keharusan menulis atau menuturkan kehendaknya di hadapan notaris, adanya saksi-saksi, kemudian pembacaan isi akta surat wasiat, dan pernyataan si pemberi wasiat setelah akta dibacakan bahwa isi akta merupakan benar adalah kehendak dan penuturannya. Kemudian dilakukan penandatanganan akta oleh pemberi wasiat, notaris dan saksi-saksi.

wilayah Indonesia guna pendaftaran pemberian Hak Tanggungan.<sup>36</sup>

Menjadi kewajiban bagi setiap PT untuk melaksanakan RUPS Tahunan paling lambat bulan keenam di tahun berikutnya setelah tahun tutup buku laporan tahunan. Maka dari itu pelaksanaan RUPS elektronik merupakan upaya yang dapat digunakan bagi pelaksana RUPS untuk memenuhi kewajiban tersebut terutama di masa pandemi Covid-19 yang kehadiran fisik dan tatap muka secara langsung menjadi hambatan. Pelaksanaan RUPS elektronik telah banyak dilakukan oleh PT terutama bagi PT terbuka (PT, Tbk). Berpedoman pada UUJN maka akta risalah rapat termasuk *relaas acte/ Ambtlijke acte* lazim disebut dengan akta pejabat oleh karena sesuai nomenklatur akta ini dibuat oleh notaris. Notaris menguraikan dalam akta tentang kesaksiannya atas apa yang didengar dan dilihatnya. Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS maka notaris menguraikan apa yang disaksikan dan didengarnya sejak dimulainya rapat hingga akhir rapat dengan melengkapinya dengan penandatanganan kehadiran para pihak pada RUPS. Sebagaimana akta notaris maka dalam pembuatan RUPS juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik (tanda tangan elektronik).<sup>37</sup> Tetapi tidak sedikit pula pelaksanaan RUPS ini mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya ketika jumlah pemegang saham pada PT, Tbk berjumlah banyak, maka pelaksanaannya memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaannya agar RUPS elektronik dapat memenuhi kuorum kehadiran dan putusan.<sup>38</sup> Sejalan dengan hal ini mekanisme penggunaan media elektronik dalam rangka RUPS PT, Tbk dipertegas dengan keluarnya POJK No.16/03/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Ini merupakan langkah yang responsif dalam menjawab kebutuhan atas pelaksanaan RUPS dilingkup PT terbuka dan kewajiban Pasal 78 ayat (2) UUP. POJK tersebut mengatur tentang kuasa elektronik platform E-Proxy dan *e-voting* dalam mekanisme pengambilan suara rapat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.<sup>39</sup>

Di masa pandemi Covid-19 kepentingan-kepentingan subjek hukum baik itu orang (*persoon/naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) tidak bisa diprediksi dan dibatasi. Badan usaha baik berbadan hukum dan non badan hukum tetap bergerak dengan terbatas menjalankan kegiatan organisasinya. Dinamika organisasi, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepengurusan, jual beli saham PT, masuk keluarnya pendiri badan usaha

---

<sup>36</sup> <https://docs.atrbpn.go.id/htel/bank/htel/>, diakses tanggal 08 Juli 2020. Dan <https://properti.kompas.com/komentar/2020/07/08/162559521/mulai-hari-ini-hak-tanggung-an-elektronik-berlaku-resmi-di-indonesia>, diakses tanggal 08 Juli 2020, pukul 20.30 Wita.

<sup>37</sup> Hasbullah, *Legalitas (keabsahan) Akta Notaris Terhadap RUPS melalui Media Telekonferensi*, Lambung Mangkurat Law Jurnal, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 60.

<sup>38</sup> Jantarda, Mauli Hutagalung, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan RUPS Secara Daring Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018, Abstrak.

<sup>39</sup> S.E.No.KSEI.4164/DIR/0420 perihal Pemberlakuan Fasiitas Elektronik *General Meeting System KSEI (eASY KSEI)* sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI.

dilakukan penggabungan yayasan maka berdasarkan Pasal 27 dan 28 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan penggabungan yayasan mewajibkan pengurus membuat rancangan penggabungan yayasan sebagai bahan guna penyusunan akta penggabungan di hadapan notaris.<sup>43</sup>

Hal ini menjadi bukti bahwa beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang syarat formalitas dalam melakukan tindakan hukum bagi badan-badan hukum maupun perusahaan. Begitupun dengan tindakan-tindakan hukum subjek hukum orang seperti peralihan hak kepemilikan dalam bentuk perjanjian hibah (Pasal 1682 BW), perjanjian perdamaian Pasal 1851 BW Jo Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan dilakukan dengan akta notaris. Termasuk perjanjian-perjanjian assesoir sebagai ikutan perjanjian hutang piutang yang dalam berbagai ketentuan undang-undang, misalnya perjanjian fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>44</sup> Sehubungan dengan hal tersebut masihlah menggunakan dan berpedoman pada pembuatan akta notaris yang menuntut kehadiran dan interaksi secara fisik dengan mengikuti tata cara pembuatan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 38 UUN. Patut disayangkan terkait pembuatan akta autentik yang telah menggunakan media elektronik ataupun platform digital hanya pada pembuatan Risalah RUPS Peseroan terbatas secara elektronik (UUPT) dan pelayanan administrasi guna pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

Pada akhirnya hukum pun tak mampu mencapai tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban hukum. Dikarenakan pengaturan hukum itu sendiri tidak secara menyeluruh mampu menjawab dan merespon tuntutan-tuntutan perkembangan serta perubahan tatanan kehidupan masyarakat. Perkembangan tatanan kehidupan termasuk penggunaan informasi dan teknologi pada era 4.0 sedapat mungkin menjadi momentum untuk melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai sarana *Social Engineering* bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum tidak lagi terlihat sebagaimana tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Keyakinan pound tentang keefektifan hukum untuk melakukan perubahan sosial, didasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial yang *by design* sifatnya dengan perencanaan dan sistematis sebagai produk kecendikiaan, maka niscaya mudah disempurnakan setiap kali demi fungsional sebagai instrumen sosial. Satjipto Rahardjo pun mengemukakan bahwa permasalahan hukum sebagai alat perubahan sosial, berkaitan dengan

---

<sup>43</sup> Pasal 28 ayat (3) PP tentang Pelaksanaan UU Yayasan Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

<sup>44</sup> Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ayat (1) pembebanan benda jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia merupakan akta jaminan fidusia.

fungsi hukum dalam pembangunan dan merupakan wujud dari hubungan timbal balik antara keduanya pada tatanan kehidupan masyarakat. Manakah diantara peranan hukum ataupun bidang kehidupan lainnya yang berperan dalam mendukung perubahan sosial tersebut. Dapat saja hukum dianggap sebagai alat yang mendukung perubahan atau bahkan mejadi hambatan.<sup>45</sup> Peranan hukum dalam melayani perubahan-perubahan sosial dinyatakan oleh Hart sebagai fungsi hukum sebagai salah satu ciri adanya sistem hukum.

Menurut penulis berdasarkan konsep hukum sebagai *Social Engineering* senyatanya harus menjadi pendukung terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Hukum harus mampu menjangkau perubahan-perubahan yang terjadi termasuk bagaimana bidang-bidang kemajuan teknologi informasi kini mulai menjadi isu utama dalam menjalankan tatanan kehidupan masyarakat. Postulat bahwa hukum selalu terseok-seok mengejar perubahan masyarakat kian menunjukkan hukum saat ini. Sistem hukum sejatinya memiliki sub-sub sistem yang dengan struktur hukum mampu mendesign hukum dan melakukan terobosan-terobosan perubahan hukum sesuai dengan perubahan masyarakat atau perubahan sosial. Kebutuhan akan akta autentik baik itu akta notaris maupun akta pejabat lainnya merupakan hal essensial dalam negara hukum. Perubahan praktek notariat dalam membuat akta autentik perlu melakukan transformasi dengan dukungan sistem teknologi informasi. Tanpa harus menguransi esensi dan nilai pembuktian akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Transfromasi pmbuatan dan penyimpanan akta autentik dalam bentuk digital memerlukan pengakuan dan perlindungan oleh negara melalui suatu peraturan perundang-undang sehingga memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi notaris maupun para pihak. Perubahan berbagai undang-undang terkait tata cara pembuatan akta autentik sangat diperlukan termasuk perubahan pasal 5 UU ITE terkait pengecualian baik bagi akta notaris, akta ppat maupun yang menurut ketentuan undang-undang harus dinyatakan dalam bentuk tertulis tidak dapat dinyatakan sebagai dokumen/ alat bukti elektronik. Sehingga pengaturan ketentuan tersebut juga menjadi hambatan untuk dapat dilakukannya penggunaan aplikasi sistem IT dalam membuat akta autentik di masa pandemi dan pemberlakuan PSBB saat ini. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian Lili Rasyidi, bahwa hukum adalah cerminan peradaban (*beschaving*). Hukum akan mengalami fase kemunduran jika ia karena kekurangan-kekurangan dari para pembentuk hukum, memperlihatkan ketertinggalan berkenaan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan-keadaan ekonomi yang baru atau yang tidak peka terhadap masalah-masalah masa depan.<sup>46</sup> Karena esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka

---

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta pengalaman-Pengalaman di Indonesia)*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009, hlm. 112-113.

<sup>46</sup> Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Kini dan perspektf Teori dan Filosofi*. Bagian Tulisan Kapita Selekt Hukum “Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum Masyarakat di Indonesia” Tim Universitas Padjajaran, Widya Padjajaran: Bandung, 2005, hlm. 4.

keka hukum harus berperan didalamnya, hukum dapat dipahami sebagai elemen statis yang senanasa berada di belakang perubahan itu sendiri - hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut (the follower), melainkan harus menjadi penggerak utama (the prime mover) dari pembangunan. Pada titik ini Mochtar secara eksplisit menggunakan islah hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selengkapnya Mochtar mengatakan sebagai berikut:  
“Jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (cetak tebal dari penulis), mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim bahwa hukum diartikan sebagai alat perubahan dan bukan elemen statis yang bahkan menjadi korban dari perubahan itu sendiri”.<sup>47</sup>

## **PENUTUP**

Kebutuhan akan akta autentik dalam hal ini akta-akta notaris sangatlah dibutuhkan walaupun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari perwujudan perlindungan hukum dari negara atas tindakan atau perbuatan hukum warga negaranya. Kebutuhan akan akta autentik akan tetap utama untuk dapat menguatkan kedudukan seseorang terkait hak kepentingannya di depan pengadilan. Tidak dapat diprediksi sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Setelah pandemi ini pun perubahan tatanan kehidupan akan berjalan sebagaimana sebelumnya. Interaksi langsung, tatap muka dan kehadiran fisik tidak menjadi hal yang utama dalam mengadakan hubungan hukum. Peran negara sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap individu dan entitas hukum lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Transformasi tata cara pembuatan akta autentik oleh notaris dan pejabat umum lainnya perlu dilakukan dengan perubahan UU Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan PPAT serta perubahan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU ITE. Pemerintah diharapkan mampu segera memberikan payung hukum dan fasilitas pendukung agar terlaksananya transformasi pembuatan dan penyimpanan data elektronik untuk akta notaris dan akta PPAT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

*Black Law's Dictionary, 8<sup>th</sup> Edition 2004.*

Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cybernotary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan dalam Seminar Nasional “Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia”, yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas

---

<sup>47</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta: Bandung. 1975, Dalam Atip Latipulhayat, *Khasanah Mochtar Kusumaatmadja*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 628.

- Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 27 Februari 2014, Lihat dalam Prof RA Retno Murni, SH, MH, PhD, dkk, 2014, Laporan Diseminasi Tentang Risalah Rups PT Menuju Akta Otentik Dari Perspektif Cybernotary, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2014.
- GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga: Jakarta, 1992.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama: Bandung, 2008.
- Henny Tanudwidjaja, Sejarah Lembaga Notariat. Diperoleh dalam Sumber Koninklijke Notariele Boeroeps Organisatie, Den Haag Belanda, oleh Henny Tanudwidjaja, 2012.
- Pranata Hukum Jaminan dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, PT. Refika Aditama: Bandung, 2012.
- Lili Rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Kini dan perspektf Teori dan Filosofi, Bagian Tulisan Kapita Seleкта Hukum “Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum Masyarakat di Indonesia” Tim Universitas Padjajaran, Widya Padjajaran: Bandung, 2005.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar baru Van Hoeve: Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2015.
- Peter De Cruz, Perbandingan Sistem Hukum (*Common Law, Civil law dan Socialist Law*). Nusa Media: Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta pengalaman-Pengalaman di Indonesia), Genta Publishing: Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Atip Latipulhayat, “Khasanah Mochtar Kusumaatmadja, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum”, Vol. 1, No, 3, 2014.
- Dwi Suryahartatia, *Legal Education For Notary Position In Indonesia*, Journal of Advances in Social Science and Humanities, Vol 4 No.12, 2018.
- Hasbullah, *Legalitas (keabsahan) Akta Notaris Terhadap RUPS melalui Media Telekonferensi*, Lambung Mangkurat Law Jurnal. Vol. 1, No.1, 2016.
- Jantarda, Mauli Hutagalung, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan RUPS Secara Daring Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.
- Syafiera Amelia and Aryani Witasari, *Implementation of Notary Liability in The Making of Deed Based Act No. 2 of 2014 on Notary Position*, Jurnal Acta, Vol.6 No.1, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang.

S.E.No.KSEI.4164/DIR/0420 perihal Pemberlakuan Fasiitas Elektronik *General Meeting System KSEI (eASY. KSEI)* sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan Dalam Penitipan Kolektif KSEI.

### **Pranalar Luar**

Layanan Notaris dan darurat Kesehatan, <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses tanggal 28 Juni 2020, pukul 20.30 Wita.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/11415661/di-sidang-mk-sri-mulyani-sebut-perppu-1-2020-telah-menjadi-uu-2-2020>, diakses tanggal 27 Juni 2020, pukul. 19.00 Wita.

*Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE*. Dalam,

<https://www.liputan6.com/global/read/4280273/update-16-juni-8-juta-orang-di-dunia-positif-corona-covid-19-332-ribu-kasus-dari-india>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020, pukul. 10.00 Wita.

D i l a r a n g b e r h a d a p a n , S t o p A k t a N o t a r i s / P P A T .  
<https://jateng.sindonews.com/berita/24784/1/dilarang-berhadapan-stop-akta-notarisppat>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul. 20.15 Wita.

<https://docs.atrbpn.go.id/hitel/bank/hitel/>, diakses tanggal 25 Juni 2020. Pukul. 19.00 Wita.

<https://properti.kompas.com/komentar/2020/07/08/162559521/mulai-hari-ini-hak-tanggung-elektronik-berlaku-resmi-di-indonesia>, diakses tanggal 08 Juli 2020, pukul. 20.30 Wita.

<https://www.uinl.org/principios-de-la-funcion>, diakses tanggal 10 Mei 2020, Pukul. 19.00 Wita.

Andes Willi Wijaya, 2018. Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik, posted on november 29, 2018 by kpmi.fh, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik>, diakses tanggal 20 Mei 2020, Pukul. 21.30 Wita.